

LEMBAR KONSULTASI
RISET/KARYA AKHIR

Nama : M. Ronan Malika Erwira
 Nim : 211510030
 Fakultas : Sosial Humaniora
 Program Studi : Manajemen
 Judul : Pengaruh Disiplin, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UKM Pempek Flamboyant
 Pembimbing : M. Amirudin Syarif, S.Si., M.M

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	20/3/25	Perbaiki proposal sesuai ujian; rangkai dan susun dulu.	A
2	30/3/25	Dokumen dan analisis	A
3	15/4/25	Draft 4 x 5, hasil dan di perbaiki	A
4	20/4/25	kaneki draft 4 x 5	A
5	10-5-2025	all ujian skripsi	A

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
NOMOR : 005/SK/FEB-MN/Univ-BD/III/2025
TENTANG**

**PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS BINA DARMA**

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S-1) Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara
1. M. Amirudin Syarif, S.Si., M.M.
2.

berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : M. Ronan Malika Erwira
Nim : 211510030
Fakultas : Sosial Humaniora
Program Studi : Manajemen
Judul Penelitian : Pengaruh Disiplin, Motivasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di UKM Pempek Flamboyant

- KEDUA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
- KETIGA** : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 04 Maret 2025
Dekan,



Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.